



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 18

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN KOORDINASI
TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya evaluasi dan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk Melaksanakan Koordinasi Tugas-tugas Pemerintahan, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk Melaksanakan Koordinasi Tugas-tugas Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN KOORDINASI TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN.**

Pasal 1

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selain mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah diberikan wewenang untuk dan atas nama Bupati Gunungkidul melaksanakan koordinasi tugas-tugas pemerintahan dengan :

- a. Pengadilan Negeri Wonosari;
- b. Kejaksaan Negeri Wonosari;
- c. Kepolisian Resort Gunungkidul;
- d. Komando Distrik Militer 0730 Gunungkidul;
- e. Pengadilan Agama Wonosari;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Kantor Departemen;
- h. Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen;
- i. Badan Usaha Milik Negara;
- j. Badan Usaha Milik Daerah;
- k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari;
- l. Lembaga Pemerintah lainnya.

Pasal 2

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diberikan wewenang untuk dan atas nama Bupati Gunungkidul melaksanakan koordinasi di bidang :
 - a. pemerintahan umum;
 - b. tugas pembantuan;
 - c. pengawasan;
 - d. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - f. penanggulangan bencana;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. pertanahan;
 - i. kerja sama;
 - j. kesehatan;
 - k. pendidikan, pemuda, dan olahraga;
 - l. agama, sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat;
 - m. keluarga berencana;
 - n. pemberdayaan masyarakat dan perempuan; dan
 - o. ketenagakerjaan dan transmigrasi.

- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan :
- a. Kepolisian Resort Gunungkidul;
 - b. Komando Distrik Militer 0730 Gunungkidul;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Rumah Tahanan Negara Wonosari;
 - e. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;
 - f. Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul; dan
 - g. Lembaga pemerintahan lain sesuai dengan bidang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan diberikan wewenang untuk dan atas nama Bupati Gunungkidul melaksanakan koordinasi di bidang :
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. statistik;
 - d. tata ruang;
 - e. permukiman, prasarana, dan sarana wilayah;
 - f. pekerjaan umum;
 - g. koperasi;
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. penanaman modal;
 - k. tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. ketahanan pangan;
 - m. peternakan;
 - n. perkebunan;
 - o. kehutanan;
 - p. perikanan dan kelautan;
 - q. pertambangan dan energi;
 - r. perindustrian;
 - s. perdagangan;
 - t. badan usaha daerah;
 - u. perhubungan; dan
 - v. kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan :
- a. Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul;
 - b. PT. Telkom;

- c. PT. PLN;
- d. PT. Pos Indonesia; dan
- e. Lembaga Pemerintah lain sesuai dengan bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Asisten Administrasi Umum diberikan wewenang untuk dan atas nama Bupati Gunungkidul melaksanakan koordinasi di bidang :
 - a. keuangan dan kekayaan;
 - b. pendapatan;
 - c. perlengkapan dan aset;
 - d. kepegawaian;
 - e. sumber daya manusia aparatur ;
 - f. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. hukum dan perundangan-undangan;
 - h. pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - i. pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
 - j. sarana dan prasarana;
 - k. perbankan;
 - l. perpustakaan dan kearsipan;
 - m. kehumasan; dan
 - n. informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan :
 - a. Bank Pembangunan Daerah Cabang Wonosari;
 - b. Pengadilan Negeri Wonosari;
 - c. Pengadilan Agama Wonosari;
 - d. Kejaksaan Negeri Wonosari;
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari;
 - f. Perum Pegadaian;
 - g. BRI Cabang Wonosari;
 - h. BNI Cabang Pembantu Wonosari;
 - i. PT. Asuransi Kesehatan; dan
 - j. Lembaga Pemerintah lain sesuai dengan bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Dalam melaksanakan koordinasi tugas-tugas pemerintahan, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi setiap rancangan kebijakan dengan instansi terkait.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk Melaksanakan Koordinasi Tugas-tugas Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

M. JOKO SASONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 18
SERI E**